PROSEDUR PENCAPAIAN PROPORSI DOSEN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar **SN.DIKTI/A/SPWM/05.6**	Judul standar Standar Proporsi Dosen

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Waket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo,S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar proporsi dosen di STIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Proporsi Dosen
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar Proporsi Dosen
Standar	:	Standar Proporsi Dosen
Definisi Istilah	:	1. Proporsi dosen merupakan perbandingan jumlah ideal dosen dengan mahasiswa di perguruan tinggi swasta yaitu satu banding 30 (1:30) untuk mata kuliah eksakta dan satu banding 45 (1:45) untuk mata kuliah sosial. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Prosedur	:	1. Prosedur Pencapaian Proporsi Dosen Tingkat Institusi a. Operator PD DIKTI melaporkan kepada Ketua STIKes nisbah dosen sesuai dengan laman PD DIKTI STIKes Panti Waluya Malang setiap semester b. Apabila nisbah dosen mahasiswa tidak sesuai standar, Ketua STIKes menginstruksikan setiap Kaprodi untuk menindaklanjuti pada tingkat prodi sesuai Prosedur Pencapaian Proporsi Dosen Tingkat Program Studi c. Apabila nisbah dosen mahasiswa sesuai standar, tidak dilakukan proses rekrutasi 2. Prosedur Pencapaian Proporsi Dosen Tingkat Program Studi a. Kaprodi menghitung proporsi dosen atau nisbah dosen banding mahasiswa setiap semester b. Kaprodi menghitung perbandingan dosen tetap dan dosen tidak tetap pada prodi setiap semester c. Kaprodi melaporkan kepada Ketua Institusi hasil perhitungan tersebut d. Apabila nisbah dosen mahasiswa dan perbandingan dosen tetap dan tidak tetap tidak sesuai standar, akan dilakukan proses rekruitmen dengan melibatkan Waket II dan Bagian PSDM e. Apabila nisbah dosen mahasiswa dan perbandingan dosen tetap dan tidak tetap sudah sesuai standar, tidak dilakukan proses rekruitmen
Penanggungjawab	:	1. Ketua STIKes 2. Wa. Ket II 3. Kaprodi 4. Kepala BAUK 5. Bagian PSDM

Diagram Alur Prosedur	:	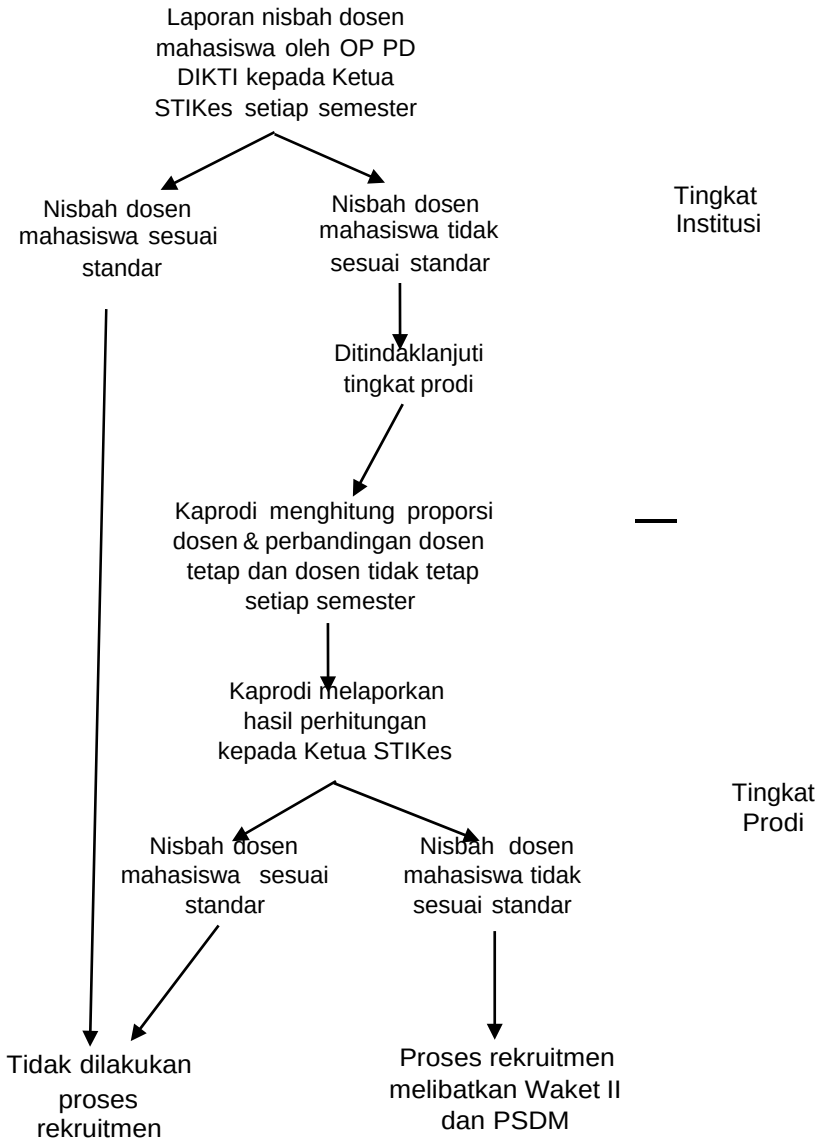
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	1. Standar Kualifikasi Dosen Prodi D3 Keperawatan 2. Standar Kualifikasi Dosen Prodi D4 MIK 3. Standar Kualifikasi Dosen Prodi S1 Farmasi 4. Standar Kualifikasi Dosen Prodi S1 Keperawatan dan Ners 5. Standar Proporsi Dosen 6. Standar Perencanaan Dosen 7. Standar Rekruitmen Dosen 8. Formulir Evaluasi Pencapaian Proporsi Dosen 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 11. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi